



PUTUSAN

Nomor 2741/Pdt.G/2024/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Ujung Pandang, 07 Maret 1990 (umur 34 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan driver perusahaan, Alamat Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Ujung Pandang, 30 Mei 1984 (umur 40 tahun), Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan dan memeriksa bukti-bukti pihak berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2741/Pdt.G/2024/PA.Mks, 17 Desember 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1443 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0859/012/XI/2021, tertanggal 05 November 2021;

Hal. 1 dari 11 halaman Putusan Nomor: 2741/Pdt.G/2024/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah Dinas Penggugat di Kabupaten Maros;
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 3 tahun, 1 bulan, dan antara Pemohon dan Termohon pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (*ba'da dukhul*), namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada akhir tahun 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan, kemudian puncaknya pada bulan Oktober 2023, antara Pemohon dan Termohon kembali terjadi perselisihan secara terus menerus, sehingga tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, yang permasalahannya karena:
 - a. Termohon sering merasa tidak cukup/tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - b. Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut di atas, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang;
6. Bahwa sudah berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar;
7. Bahwa adalah berdasar hukum jika Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar;
8. Bahwa Pemohon Sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, (XXXXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon, (XXXXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;

Hal. 2 dari 11 halaman Putusan Nomor: 2741/Pdt.G/2024/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon berdamai dan hidup rukun kembali membina rumah tangga, bahkan untuk memaksimalkan upaya damai tersebut Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, dengan mediator Nuralim Zainuddin, S.H., CPM, CRMS akan tetapi berdasarkan laporan mediator tertanggal 14 Januari 2025 bahwa mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2024 dan tanggal 14 Januari 2025 antara Pemohon dengan Termohon dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilangsungkan secara tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa setelah mediasi Termohon tidak pernah lagi datang menghadap sekalipun telah diperintahkan secara langsung pada persidangan tanggal 31 Desember 2024 dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap pada persidangan, namun tidak hadir, ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0859/012/XI/2021, tertanggal 05 November 2021, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, telah dinazagelen Kantor Pos, serta telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya diparaf dan diberi tanda P;

Bahwa, selain surat-surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 halaman Putusan Nomor: 2741/Pdt.G/2024/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXXXX, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri, belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan, karena Termohon sering merasa tidak cukup/tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2023, dan Termohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. XXXXXXXXXXXX yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sahabat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak akhir tahun 2022 kurang harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Termohon sering merasa tidak cukup/tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2023;

Hal. 4 dari 11 halaman Putusan Nomor: 2741/Pdt.G/2024/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah dirukunkan, tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti, karena setelah mengajukan jawaban tidak pernah lagi datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya Pemohon tetap dengan keinginannya untuk bercerai dari Termohon;

Bahwa Termohon tidak mengajukan kesimpulan, karena Termohon tidak pernah lagi datang menghadap dipersidangan setelah mediasi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada tahapan perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 131 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan dari mediator Nuralim Zainuddin, S.H., CPM, CRMS akan tetapi berdasarkan laporan mediator tertanggal 14 November 2025, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap

Hal. 5 dari 11 halaman Putusan Nomor: 2741/Pdt.G/2024/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal-hal sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban karena setelah mediasi Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dipersidangan, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah “apakah dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali”;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P serta 2 orang saksi di persidangan yang masing-masing nama dan keterangannya telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi kutipan akta nikah yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 05 November 2021 dan belum pernah bercerai di Pengadilan Agama, dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Makassar berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Hal. 6 dari 11 halaman Putusan Nomor: 2741/Pdt.G/2024/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2023, saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering merasa tidak cukup/tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti, karena setelah mengajukan jawaban Termohon tidak pernah lagi datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon dan bukti Pemohon diperoleh fakta sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum memperoleh anak;
- Antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering merasa tidak cukup/tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- Pihak keluarga Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan kembali bahkan telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak atau permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage);

Hal. 7 dari 11 halaman Putusan Nomor: 2741/Pdt.G/2024/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (broken marriage), terjadi setidaknya ada 2 kriteria. Pertama perselisihan dan pertengkaran itu terdapat pada Pemohon dan Termohon, dan Kedua perselisihan dan pertengkaran itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat pada Pemohon dan Termohon artinya Pemohon dan Termohon telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus disebabkan karena ulah Termohon, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Pemohon dan Termohon);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2023 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri. Dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage).

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak atau permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memandang telah cukup untuk mempertimbangkan alasan perceraian Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan telah dihadapkannya saksi-saksi Pemohon yaitu keluarga dekat Pemohon, sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim memandang dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang pada pokoknya berisi tentang kewajiban untuk mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Hal. 8 dari 11 halaman Putusan Nomor: 2741/Pdt.G/2024/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta yang terungkap sebagaimana tersebut di atas yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang terjadi dalam perkara ini adalah atas kehendak suami, dengan demikian Pengadilan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Hal. 9 dari 11 halaman Putusan Nomor: 2741/Pdt.G/2024/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Makka A. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tayeb, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Raodhawiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Fitriani sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Drs. H. Makka A.

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Fitriani

Hal. 10 dari 11 halaman Putusan Nomor: 2741/Pdt.G/2024/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
-	Proses	: Rp	75.000,00
-	Panggilan	: Rp	21.000,00
-	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
-	Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h		: Rp	191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 halaman Putusan Nomor: 2741/Pdt.G/2024/PA.Mks.